
**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN ARISAN ONLINE
MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 99/
PDT.G/2017/PN.BJM)**

*LEGAL ANALYSIS OF ONLINE CREDIT ASSOCIATION
(ARISAN) IMPLEMENTATION ACCORDING TO CIVIL
LAW (CASE STUDY OF BANJARMASIN DISTRICT COURT
DECISION NUMBER 99/PDT.G/2017/PN.BJM)*

LALE DINDA MUTIARA SANTI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: laledindaa@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Akibat hukum perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara tergugat dan penggugat, dimana pihak tergugat berhak mendapatkan uang dari pembayaran slot arisan online tersebut, dan kewajiban dari penggugat adalah menyetorkan uang arisan online tersebut kepada tergugat. (2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm adalah berupa fotocopy kwitansi bukti pembayaran arisan online, serta mengacu pada pasal 1338, 1238, 1239 KUH Perdata dan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek (pasal 149 Rbg).

Kata kunci: Arisan Online; Wanprestasi; Akibat Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the basis of the judge's considerations and the legal consequences in Decision Number 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. The results of this study are (1) The legal consequences of the agreement made by the parties implementing the online credit association (arisan), namely the emergence of rights and obligations between the defendant and the plaintiff, the defendant has the right to get money from the online credit association slot payment, and the obligation of the plaintiff is to deposit the online social gathering money to the defendant. (2) The basis of the judge's consideration in deciding case Number 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm is form of a photocopy of the receipt of the online credit association (arisan) payment. The judge considered the case based on articles 1338, 1238, and 1239 of the Civil Code and decided to grant partially the plaintiff's claim with verstek (article 149 Rbg).

Keywords: online credit association (arisan); default; legal consequences.

I. PENDAHULUAN

Pada era saat ini, di mana perkembangan internet berkembang pesat seiring perkembangan zaman dan kehadirannya mampu menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup, berbisnis, pertemanan dan lain-lain yang berbentuk *virtual*.¹ Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui penggunaan internet saat ini mulai dari media sosial, bekerja atau bahkan berbisnis secara *online*, tak terkecuali arisan secara *online*. Pada dasarnya, arisan adalah suatu bentuk pengumpulan uang atau bahkan barang yang memiliki nilai sama dari persepsi banyak orang, selanjutnya arisan tersebut diundi atau dikocok bersama dengan anggota arisan mereka. Proses undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh arisan.²

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya internet, arisan online menggunakan berbagai metode didalam pelaksanaannya, ada yang menggunakan proses undi secara online, ada juga yang menggunakan pembelian slot. Perjanjian arisan *online* dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Ini artinya bahwa suatu perjanjian arisan pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara para peserta arisan, meskipun dalam perjanjian arisan *online* rentan terjadi penipuan dan lain sebagainya.

Perjanjian pada arisan *online* masing-masing menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Seiring berkembangnya internet perjanjian arisan online juga bisa dilakukan melalui media elektronik, apapun bentuk perjanjiannya sejatinya harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan membuat perjanjian, hal ini sesuai dengan kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian yang dapat mengganggu ketertiban umum atau melanggar ketentuan undang-undang. Kebebasan yang dimaksud harus tetap berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.³ Terkait dengan syarat tersebut ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Namun masih sering terjadi perjanjian arisan online yang dilakukan secara lisan konvensional maupun melalui media elektronik seringkali dicurangi mengingat tidak ada bukti tertulisnya, karena perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang sudah disepakati diawal perjanjian. masalah tersebut bisa diartikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan

¹ Agus Rahardjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 59.

³ Fitriani Amas Gulu, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdata*, Legal Opinion Vol 5 No. 4 2017, hlm. 2.

terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴

Wanprestasi dalam perjanjian arisan online dapat dilakukan oleh Bandar arisan online maupun anggota arisan *online*. Seperti contoh kasus yang terjadi pada putusan Nomor 99/PDT.G/2017/PN.Bjm, bahwa pihak yang melakukan wanprestasi adalah Bandar arisan online yakni Nur Hasanah yang merupakan pihak Bandar arisan online yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dan Melia Anggraeni yang merupakan anggota arisan online yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Yang dimana antara Tergugat dan Penggugat telah mengikatkan dirinya melalui kesepakatan perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui media elektronik. Namun pihak Tergugat tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan mengembalikan uang Penggugat beserta keuntungan yang telah dijanjikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut (1) apakah akibat hukum perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh para pihak ditinjau menurut hukum perdata (2) apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 99/PDT.G/2017/PN.Bjm. Dan manfaat penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya hukum perdata serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat apabila mengalami permasalahan seperti yang telah dijelaskan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

II. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perjanjian Arisan Online Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Ditinjau Menurut Hukum Perdata

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang dapat ditimbulkan oleh hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum⁵. Dari pernyataan tersebut telah terjadi kesepakatan perjanjian pelaksanaan Arisan *Online* yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat melalui *Blackberry Messenger* dengan sistem saling percaya satu sama lain, dimana dalam perjanjian itu Tergugat sebagai Bandar arisan *online* Terpercaya Sanah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengikuti Arisan *Online* Terpercaya Sanah tersebut, Tergugat menjelaskan kepada Penggugat dengan apabila membeli slot arisan senilai Rp.7.000.000,- maka 2-3 minggu akan cair dana sebesar Rp.10.000.000.

Kemudian sebagai jaminan, Tergugat mengirimkan foto KTP tergugat, foto KTP suami Tergugat dan foto tabungan milik Tergugat dan menjelaskan bahwa arisan *online* Terpercaya Sanah ini adalah amanah 100 % karena setiap kita menyetorkan atau membeli arisan tersebut akan mendapatkan kwitansi yang disertakan materai Rp.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 20.

⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

6000,. Setelah mendengar penjelasan dari Tergugat, Penggugat pun tertarik untuk ikut bergabung sebagai anggota arisan *online* Terpercaya Sanah tersebut.

Dari perjanjian yang dilakukan Tergugat dan Penggugat melalui pesan *blackberry messenger* tersebut maka timbulah akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dimana hak Tergugat adalah mendapatkan uang dari pembayaran slot arisan *online* tersebut oleh Penggugat, dan Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar atau menyetorkan uang arisan *online* tersebut kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Dalam pelaksanaannya, setelah Arisan *online* tersebut berjalan dengan lancar, Penggugat kembali menyetorkan uang arisan online kepada Tergugat, namun setelah menyetorkan uang tersebut, Tergugat mengirmkan pesan *Blackberry Messenger* yang berisikan bahwa Tergugat berhenti menjual slot arisan *online* tersebut, karena Tergugat sulit untuk ditemui dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat, akhirnya Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian sebagai mestinya, yang menyebabkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dikarenakan tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan dengan Penggugat.

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi, menimbulkan hak bagi kreditur atau pihak yang merasa dirugikan sebagai berikut :

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur atau pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 126 KUH Perdata).
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan .
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷ Dalam perkara ini, bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian arisan *online* Terpercaya Sanah yang dilakukan melalui *blackberrymessenger* dengan saling percaya antar satu sama lain, dimana Penggugat adalah anggota arisan *online* Terpercaya Sanah dan Tergugat adalah selaku Bandar arisan *online* tersebut.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:⁸

⁶abpadvocates.com, *catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/* Diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 15.30 Wita.

⁷Permata press, *kitab undang-undang hukum perdata*, permata press, 2010, hlm.314.

⁸Pustaka Buana, *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, KUHAperdata*, Pustaka Buana, 2015, hlm 295.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu bahwa objek perjanjian harus tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Di dalam peraturan Perundang-Undangan tidak terdapat peraturan yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis. Dalam Pasal 1338 yang berbunyi :
“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁹

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata juga mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan menentukan bentuk perjanjian yaitu dengan cara tertulis atau dengan cara lisan. Selain itu, terdapat juga asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan Selanjtnya asas *pacta sun servanda*, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Dan yang terakhir asas itikad baik, yang dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun dalam perkara ini bahwa pihak Tergugat atau Bandar arisan justru tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 99/PDT.G/2017/PN.Bjm

Kasus Posisi

Perkara ini terjadi antara Melia Anggraeni pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gg. V No.008 Kelurahan Selatan Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan Nur Hasanah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Pekapuran Raya, Gang Timur-Timur No. 26 Rt.012/Rw. 001 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Perkara ini disebutkan bahwa Melia Anggraeni telah mengajukan gugatan perdata tentang cedera janji (wanprestasi) terhadap Nur Hasanah, dengan alasan sebagai berikut : Penggugat mengenal Tergugat dari teman Penggugat bernama sebagai peserta arisan *online* Terpercaya Sanah, yang mana Penggugat sering membaca update status media sosial (*Blackberry Masenger-BBM*) milik Irma yang bertuliskan mengenai pencairan dana-dana arisan *online* tersebut.

⁹*ibid*, hlm.314.

Penggugat pun langsung menghubungi Tergugat yang merupakan Bandar arisan *online* Terpercaya Sanah, guna menanyakan sistem dan cara kerja arisan *online* Terpercaya Sanah tersebut, kemudian Tergugat menjelaskan kepada Penggugat dengan apabila membeli slot arisan senilai Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) maka 2-3 minggu akan datang cair dana sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).

Tergugat pun langsung mengirimkan melalui pesan *Blackberry Masenger* (BBM) foto KTP Tergugat, foto KTP suami Tergugat dan foto buku tabungan milik Tergugat sebagai jaminan dan menjelaskan bahwa arisan *online* Terpercaya Sanah tersebut amanah 1000 % karena setiap kita menyetorkan atau membeli arisan tersebut akan juga mendapatkan kwitansi yang di sertakan materai Rp. 6.000,-

Penggugat mulai menjadi anggota arisan *online* Terpercaya Sanah melalui Tergugat selaku Bandar arisan *online* tersebut dengan membeli slot arisan dengan menyetorkan sejumlah dana kepada Tergugat. Oleh karena arisan *online* Terpercaya Sanah tersebut berjalan dengan lancar maka Penggugat kembali untuk membeli slot arisan dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat, pada tanggal 11 Juli 2017, Tergugat mengirim Pesan *broadcast* melalui *Blackberry Messenger* (BBM) kepada seluruh anggota arisan online Sanah termasuk Penggugat, yang mana pesannya berisi yang menyatakan Tergugat telah berhenti menjual arisan *online* tersebut, Penggugat langsung mendatangi Tergugat di rumahnya, untuk menanyakan secara langsung kepada Tergugat mengenai tindak lanjut pembayaran keuntungan arisan *online* Terpercaya Sanah.

Berdasarkan dengan bukti kwitansi penyerahan dana yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, dengan total modal yang telah di setor Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan dengan keuntungan arisan yang di janjikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.120.900.000 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah), hingga saat ini Penggugat sangat sulit untuk menemui Tergugat guna menanyakan tentang pelunasan modal yang di setor Penggugat beserta keuntungan arisan yang di janjikan oleh Tergugat.

Akibat dari perbuatan Tergugat yang dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), Penggugat mengalami kerugian moriil dan materiil yakni kerugian moriil Penggugat merasa sakit hati dan frustasi karena uang yang telah disetorkan untuk membeli slot arisan *online* tidak jelas pengembalian beserta keuntungannya.

Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.Selain itu, pertimbangan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, cermat, dan baik.¹⁰Dalam perkara ini hakim memutus berdasar fakta-fakta dalam persidangan yakni

¹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,Pustaka Pelajar, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 141

dengan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Bukti-bukti berupa foto copy kwitansi uang yang disetorkan Penggugat kepada Tergugat. Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim memutuskan dengan *verstek* lantaran pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, meskipun ia sudah dipanggil dengan patut., sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat. Serta mengacu pada ketentuan Pasal 1320, 1238, 1239, dan Pasal 1338 KUHPerdata.

Berdasarkan pada tuntutan kepada Tergugat untuk membayar keuntungan/bunga sejumlah tersebut adalah bertentangan kepatutan, kebiasaan. Mengacu pada undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, maka bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Analisis Pertimbangan Hakim

Perjanjian yang di buat oleh para pihak yakni perjanjian melalui media elektronik dimana di perjanjian itu tidak ada perjanjian tertulisnya. Dalam peraturan Perundang-Undangan tidak terdapat peraturan yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis. Dalam Pasal 1338 yang berbunyi :“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹¹ Artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak penggugat dan tergugat tersebut berlaku sebagai undang-undang baginya.

Serta dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan menentukan bentuk perjanjian yaitu dengan cara tertulis atau dengan cara lisan.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.¹² Dan pada perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. tersebut para pihak Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi ke 4 (empat) syarat dalam sahnya suatu perjanjian.

Di dalam perkara itu juga mengacu pada pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi, dimana wanprestasi itu sendiri terjadi akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu Tergugat tidak melaksanakan prestasinya yaitu mengganti uang Penggugat

¹¹ Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Permata Press, 2010, hlm 318.

¹² *Ibid*, hlm. 316.

yang telah dia setorkan ke Tergugat beserta keuntungan yang telah di janjikan Tergugat kepada Penggugat.

Dalam kasus ini digunakan *blackberry messenger* sebagai wadah dalam melaksanakan perjanjian, menjadi menarik jika dikaitkan dengan pembuktian elektronik (*online*) di dalam perkara perdata di pengadilan.

Menurut penulis, di dalam perjanjian yang dibuat melalui media elektronik seperti *blackberry messenger* pada perkara Nomor 99/PDT.G/2017/PN.Bjm, apabila akan dikaitkan dengan UU ITE perjanjian tersebut termasuk dalam kontrak elektronik dikarenakan perjanjian lisan dan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan melalui *blackberry messenger*, untuk pembuktiannya hendaknya Penggugat memiliki hasil cetak atau *screenshot* dari pesan yang ada di *blackberry messenger* tersebut, sehingga di dalam persidangan alat bukti berupa hasil cetak atau *screenshot* tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE. Namun dalam pembuktiannya Penggugat tidak menyertakan hasil cetak atau *screenshot* perjanjian yang dilakukan Tergugat dan Penggugat, sehingga hakim hanya memutuskan perkara tersebut berdasar pada ketentuan pasal 1320, 1338, dan 1238 KUHPerdata dan memutus perkara tersebut dengan putusan verstek.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Akibat hukum perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh para pihak ditinjau menurut Hukum Perdata adalah terjadinya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bandar arisan *online* dan anggota arisan *online*, dimana hak Bandar arisan *online* adalah menerima uang dari pembayaran slot arisan tersebut, dan kewajiban anggota arisan *online* adalah membayar atau menyetorkan uang arisan *online* tersebut kepada tergugat sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. berdasar pada fakta-fakta di persidangan berupa bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat berupa foto kwitansi bukti transfer dana yang telah dikeluarkan oleh penggugat, Serta berdasar pada ketentuan Pasal 1338, 1238 KUH Perdata. Dan memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek (pasal 149Rbg).

B. Saran

Para pihak yang melakukan perjanjian jika mereka telah sepakat atas suatu hal yang telah diperjanjikan, sebaiknya memenuhi apa yang telah di sepakati baik kesepakatan tersebut dibuat secara lisan, maupun tulisan, dan untuk para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian untuk lebih hati-hati dalam memilih suatu objek perjanjian, terlebih perjanjian dalam arisan *online* yang dilakukan melalui media elektronik. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian dilaksanakan secara tertulis sehingga mudah dalam

proses pembuktiannya, serta memuat hak dan kewajiban pihak debitur dan kreditur dan kedudukan masing-masing pihak sama kuatnya dalam perjanjian tersebut. Serta dalam perjanjian tersebut ada akibat hukum yang dituangkan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Sehingga ada kesadaran hukum bagi Debitur dan Kreditur apabila melalaikan perjanjian yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fitriani Amas Gulu, 2017, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdara*, Legal Opinion, Vol 5 No. 4.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Permata Press, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Permata Press

Jurnal

- Dewi Asimah, *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan AlatBuktiEletronik*, <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)